
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 3 NO 1
JANUARI 2017

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

OPTIMALISASI PELAYANAN PRIMA, PENERIMAAN PAJAK DAN TRANSFORMASI INFORMASI PENGGALIAN POTENSI WAJIB PAJAK BAGI UMKM

Budi Harto dan Lia Restia– Politeknik LP3I Bandung

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pelayanan Prima, Penerimaan pajak, dan Transformasi Informasi Penggalian Potensi Wajib Pajak pada KPP Pratama Blora.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dan mengolah data-data yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian mengenai optimalisasi pelayanan prima, penerimaan pajak, dan transformasi informasi penggalian potensi Wajib Pajak menunjukkan bahwa sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan.

Kata Kunci : Pelayanan Prima, Penerimaan pajak, Transformasi Informasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wajib Pajak yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, setiap gaji yang diterimanya pasti sudah dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh kantornya, tetapi untuk mereka yang menyandang status wiraswasta harus melakukan penghitungan dan menyetorkan sendiri pembayaran pajaknya ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menilai kewajaran perpajakan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang disesuaikan dengan observasi lapangan mengenai suatu usaha.

Salah satu contoh perluasan basis data perpajakan dilakukan dengan menindak lanjuti informasi yang diperoleh dari pihak ketiga. Informasi tersebut berupa identitas lawan transaksi dari Wajib Pajak dan berapa besaran dari setiap transaksi. Berdasarkan informasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengetahui apakah lawan transaksi Wajib Pajak sudah memiliki NPWP dan apakah kewajiban perpajakan yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan usaha nyata Wajib Pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga bisa menilai

kewajaran dari pembayaran perpajakan dengan cara menghitung potensi perpajakan dari informasi transaksi yang diperoleh dari Wajib Pajak.

Pada kenyataannya hingga saat ini dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam pemenuhan kewajiban, masih terdapat beberapa wirausahawan yang mempunyai usaha cukup besar namun tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 di berlakukan dengan maksud untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. PP 46 Tahun 2013 tentu memberikan manfaat bagi Wajib Pajak terutama para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013 ini mereka menjadi mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena dibuat lebih sederhana dalam menghitung, melapor, dan menyetorkan kewajibannya.

Dengan mudahnya pemenuhan kewajiban perpajakan menggunakan PP 46 Tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak juga menetapkan peraturan tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak peraturan tersebut dibuat untuk mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan kemudahan dan keadilan dalam administrasi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan beberapa reformasi dalam hal administrasi pajak. Seperti memberikan fasilitas-fasilitas elektronik, salah satunya adalah e-billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara, e-billing yang merupakan sistem pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing yang tata caranya di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Pembayaran atau penyeteroran pajak tersebut meliputi seluruh jenis pajak, kecuali Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Penyuluhan dan sosialisasi pajak menjadi yang terpenting dalam upaya peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Penyuluhan yang merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap pajak. Dengan penyuluhan dan sosialisasi wajib pajak diharapkan menjadi sadar, peduli dan mau berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan berbagai cara seperti melalui media informasi (televisi, koran, spanduk, radio, dll.), slogan (orang bijak taat pajak, bangga bayar pajak, dll), dan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak.

Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan membuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus tetap mengawasi, menemukan potensi perpajakan dan memberikan pelayanan terbaik sehingga Wajib Pajak akan secara sukarela untuk membayar memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap bagaimana pelayanan prima, penerimaan pajak dan transformasi perpajakan dan juga penggalan potensi perpajakan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil judul “Optimalisasi pelayanan prima, penerimaan pajak, dan transformasi informasi bagi UMKM”.

Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan
2. Wajib Pajak sebagian besar UMKM kecil dan menengah, Wajib pajak jarang melakukan pembukuan laporan keuangan
3. Penggunaan SSP dalam pembayaran kewajiban perpajakan hanya dapat diambil di KPP
4. Wajib Pajak kebanyakan masih belum membuka mata terhadap teknologi informasi.

LANDASAN TEORI

Optimalisasi Pelayanan Prima

Optimalisasi berasal dari optimal menurut Kamus Besar Indonesia adalah terbaik; tertinggi; paling menguntungkan (2013). Menurut Drs. Daryanto dan Drs. Setyobudi, M.Pd (2014,1) pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.

Dalam buku konsumen dan pelayanan prima Drs. Daryanto dan Drs. Setyobudi, M.Pd mengemukakan bahwa pelayanan prima memiliki fungsi dan tujuan.

Tujuan pelayan prima antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan,
2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang /jasa yang ditawarkan pada saat itu juga,
3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang ditawarkan,
4. Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dikemudian hari terhadap produsen,
5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan,
6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya,
7. Untuk mempertahankan pelanggan,

Pelayan Prima berfungsi sebagai berikut :

1. Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat,
2. Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan,
3. Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha,
4. Menciptakan pangs pasar yang baik terhadap produk/jasa,
5. Memenangkan persaingan pasar,
6. Memuaskan pelanggan, agar mau berbisnis lagi dengan perusahaan,
7. Memberikan keuntungan pada perusahaan.

Penerimaan Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof.Dr. mardiasmo, MBA.,AK, 2016;3) .

Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :

1. Pajak penghasilan

Menurut Siti Resmi pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (2013;74).

Pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., AK (2016;331), pajak pertambahan nilai merupakan :

1. Pajak tidak langsung
2. Pajak atas konsumsi dalam negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, antara lain :
4. Menghilangkan pajak berganda.
5. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
6. Netral dalam persaingan dalam negeri.
7. Netral dalam perdagangan internasional.
8. Netral dalam pola konsumsi.
9. Dapat mendorong ekspor.

Menurut Aristanti widyaningsih PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean (2011;4).

Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., AK (2016;342) mengemukakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong mewah, disamping dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah.

3. Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia (Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., AK, 2016). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan (Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., AK, 2016).

Pajak bumi dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Bea Materai

Menurut Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., AK (2016;369) bea materai adalah pajak atas dokumen. Bea materai diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Transformasi Informasi

Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan rupa; bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya (<http://kbbi.web.id>, 2017). Menurut Dr. Deni darmawan S.Pd dan kunkun nur fauzi (2013,2) informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang informasi ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian

Dalam buku sistem informasi akuntansi Prof.Dr Azhar susanto SE.,M.Buss.,AK (2013) mengemukakan pengertian informasi yang sama yaitu merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut. Dari uraian tentang informasi ada 3 (tiga) hal penting yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian

Penggalian Potensi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari :

Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha
2. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas
3. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan

Wajib Pajak Badan

1. Badan milik pemerintah (BUMN dan BUMD)
2. Badan milik swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga, dan Yayasan)

Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak

1. Bendahara pemerintah pusat
2. Bendahara pemerintah daerah

Landasan Hukum Aktivitas UMKM

Berdasarkan perkembangan UKM pada saat ini, pemerintah membuat landasan hukum yang mampu mewadahi kegiatan / aktivitas UKM, diantaranya :

- Instruksi Presiden No 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan

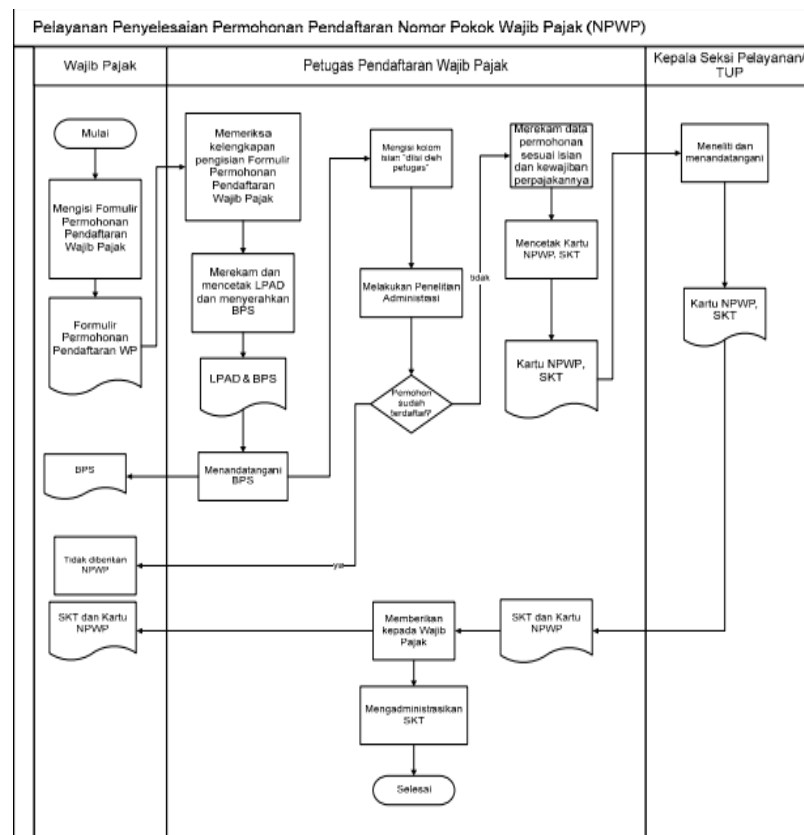
- Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
- Peraturan Gubernur Jawa Barat No 79 Tahun 2015 tentang Percetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Jawa Barat.

PEMBAHASAN

Optimalisasi Pelayanan Prima

KPP saat ini sedang mendukung program pelayanan prima dalam hal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Gambar 4.1 Flowchart Optimalisasi Pelayanan Prima



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Deskripsi:

Merupakan pelayanan penyelesaian permintaan pendaftaran NPWP. Pendaftaran NPWP merupakan permohonan untuk menjadi Wajib Pajak sebagai identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Dasar Hukum:

- ✓ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.

Pihak yang Dilayani/Stakeholder:

- ✓ Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan;
- ✓ Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang penghasilannya tiap bulan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Janji Layanan:

- ✓ Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja sejak permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap atau 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran melalui Sistem e-Registration diterima Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sepanjang permohonan pendaftaran NPWP diisi secara lengkap.
- ✓ Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.
- ✓ Persyaratan administrasi:
 - a) Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
Bentuk formulir pendaftaran NPWP Orang Pribadi diatur di dalam Lampiran II.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak.
 - b) Persyaratan NPWP untuk Wajib Pajak Badan/Joint Operation: mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.
Bentuk formulir pendaftaran NPWP Badan/Joint Operation diatur di dalam Lampiran II.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak.

- c) Persyaratan NPWP untuk Bendaharawan sebagai Pemungut / Pemotong : mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP.

Bentuk formulir pendaftaran NPWP Bendaharawan diatur di dalam Lampiran II.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/Atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak.

- d) Persyaratan NPWP bagi anggota keluarga:

Tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga. Persyaratan administrasinya meliputi:

a. Fotokopi Kartu Keluarga;

b. Surat Pernyataan Susunan Anggota Keluarga. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan permohonan pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga. Bentuk formulir pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga diatur di dalam Lampiran II.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Anggota Keluarga.

Catatan :

- Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus;
- Dalam hal formulir dan persyaratannya belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Proses:

- ✓ Awal : Wajib Pajak menyampaikan berkas permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- ✓ Akhir : Pelaksana Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak.

Keluaran/Hasil Akhir (output):

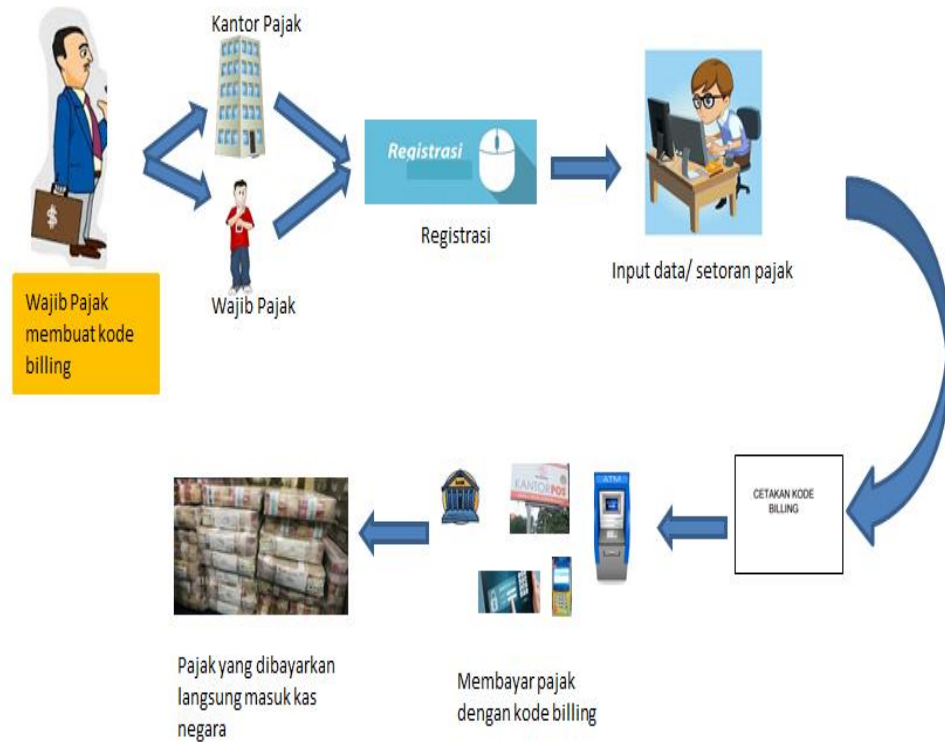
- ✓ Surat Keterangan Terdaftar;
- ✓ Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penerimaan Pajak

KPP saat ini sedang mendukung program penerimaan pajak dengan memaksimalkan penggunaan e-billing sebagai sarana pembayaran pajak.

Gambar 4.2 Prosedur Penerimaan Pajak

Prosedur Penerimaan Pajak



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

Deskripsi :

E-Billing sebagai pengganti SSP merupakan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dasar hukum :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Uraian prosedur :

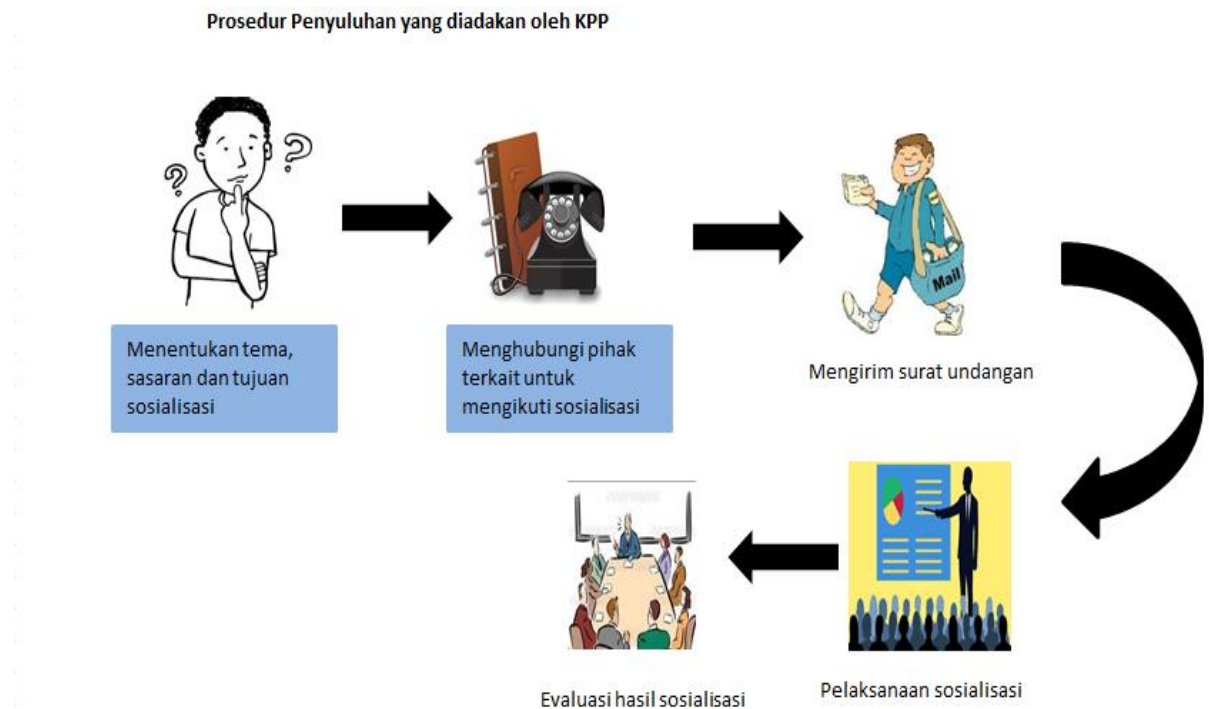
1. Wajib Pajak membuat kode billing yang nantinya akan digunakan untuk membayar pajak sebagai pengganti SSP
2. Ada dua cara mendapatkan kode billing yaitu :
 - Melalui KPP/KP2KP, pembuatan kode billing melalui KPP/KP2KP akan dibantu dibuatkan oleh petugas pajak dengan menggunakan layanan aplikasi elektronik secara mandiri dengan mengakses <https://billing-djp.intranet.go.id>
 - Dibuat oleh Wajib Pajak, pembuatan oleh Wajib Pajak secara online dengan mengakses situs-situs berikut :
 - ✓ <https://sse.pajak.go.id>
 - ✓ <https://sse2.pajak.go.id>
 - ✓ www.online-pajak.com
 - Melakukan registrasi pada situs diatas agar dapat membuat kode billing
 - Memasukan data atau setoran pajak yaitu :
 - ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - ✓ Nama Wajib Pajak
 - ✓ Kode jenis setoran
 - ✓ Kode akun pajak
 - ✓ Masa pajak
 - ✓ Nominal pajak yang akan dibayar
3. Setelah selesai maka kode billing maka akan didapatkan kode billing yang akan digunakan untuk membayar pajak
4. Saat ini membayar pajak dapat melalui :
 - Melalui teller di bank persepsi dan kantor pos
 - ✓ Setoran tunai
 - ✓ Bukti Penerimaan Negara (BPN)
 - ✓ Simpan
 - Melalui mesin ATM
 - ✓ Debet rekening
 - ✓ Struk ATM sebagai BPN
 - ✓ Simpan
 - Melalui internet banking
 - ✓ Debet rekening
 - ✓ Konfirmasi sukses sebagai BPN
 - ✓ Simpan
 - Melalui mesin EDC
 - ✓ Debet rekening
 - ✓ Struk ATM sebagai BPN
 - ✓ Simpan

5. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk kas negara.

Transformasi Informasi

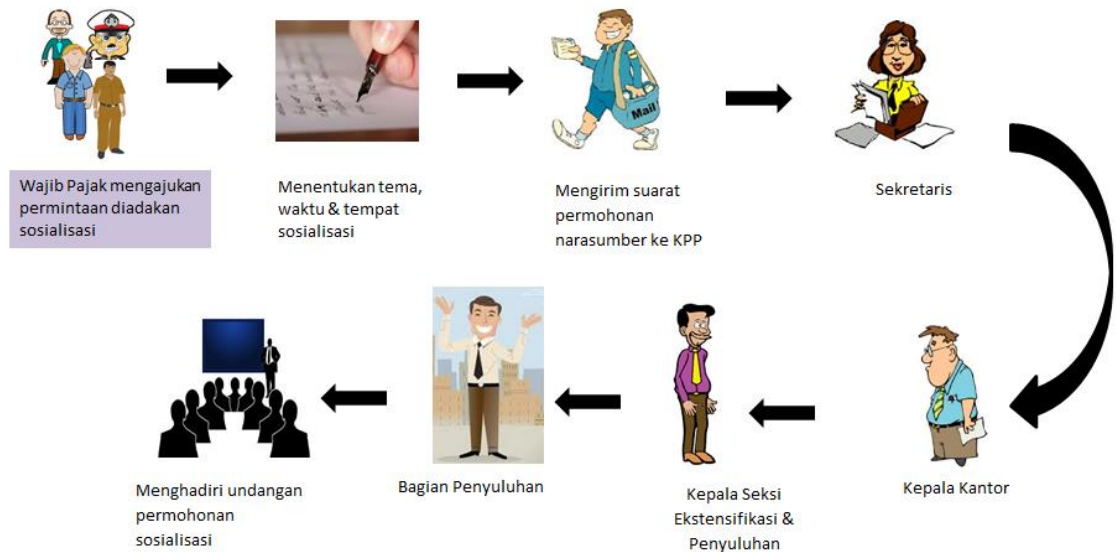
Penyuluhan merupakan bentuk dukungan KPP terhadap transformasi informasi.

Gambar 4.3 Prosedur Penyuluhan yang diakan oleh KPP



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

Prosedur penyuluhan atas permohonan Wajib Pajak



Sumber : KPP Pratama Blora

Deskripsi :

Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dasar Hukum :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan

Uraian prosedur :

Penyuluhan diadakan oleh KPP

1. Pihak KPP menentukan :
 - ✓ Tema sosialisasi, yaitu tema yang akan dibahas dalam sosialisasi
 - ✓ Sasaran sosialisasi, yaitu siapa yang akan di undang untuk mengikuti sosialisasi
 - ✓ Tujuan sosialisasi, yaitu apa tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut
2. Menghubungi pihak-pihak terkait :
 - ✓ Menghubungi Wajib Pajak, untuk waktu pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan yang telah ditentukan oleh KPP
 - ✓ Menghubungi instansi, untuk koordinasi terkait dengan waktu pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan sosialisasi
3. Mengirimkan surat undangan sosialisasi melalui jasa ekspedisi (KPP Pratama Blora menggunakan pos)
4. Dilaksanakan sosialisasi dengan tepat waktu
5. Mengadakan evaluasi hasil sosialisasi dan tindak lanjut

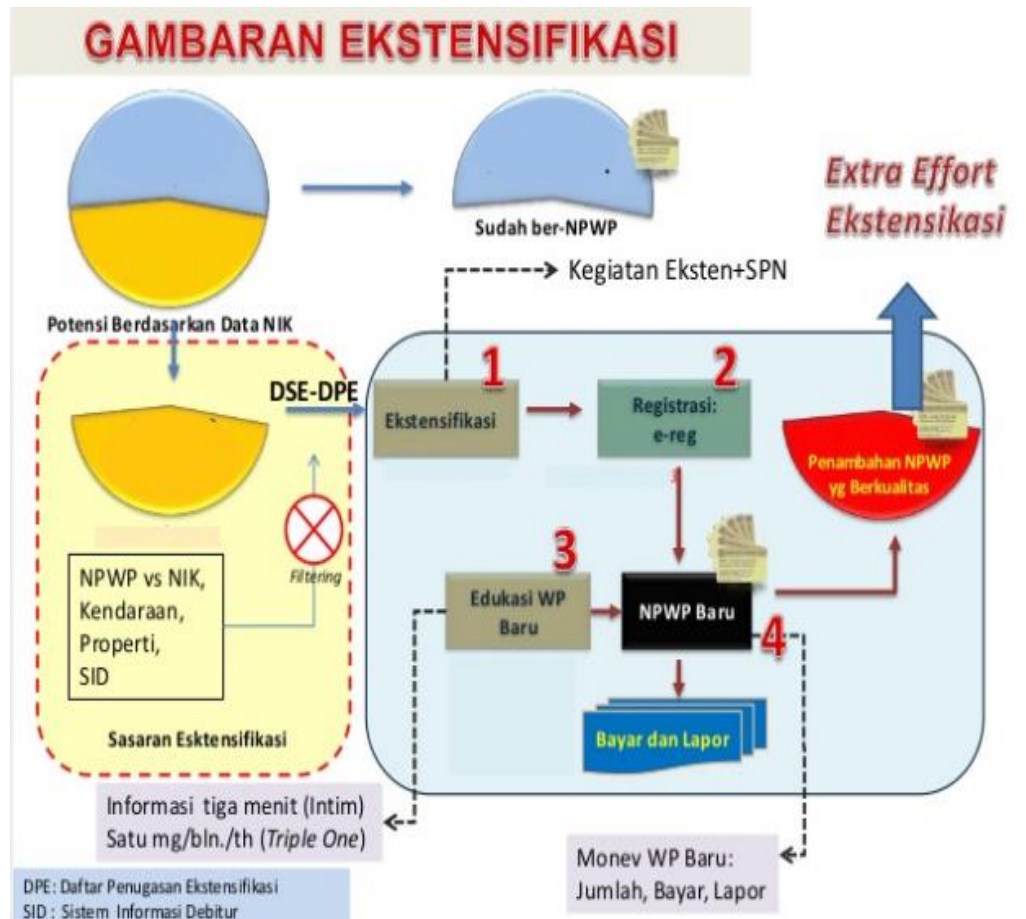
Penyuluhan atas permohonan Wajib Pajak

1. Wajib Pajak (SKPD, instansi, dll.) mengajukan permohonan untuk sosialisasi dengan minimal peserta sosialisasi berjumlah 10 orang.
2. Wajib Pajak yang menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan sosialisasi.
3. Wajib pajak membuat surat permohonan narasumber dan dikirim ke KPP
4. Surat permohonan narasumber tersebut pertama kali akan diterima oleh sekretaris dan diberikan kepada kepala kantor
5. Setelah kepala kantor menerima surat permohonan narasumber, surat tersebut di disposisi kepada kepala seksi ekstensifikasi & penyuluhan
6. Setelah surat permohonan narasumber diterima oleh kepala seksi ekstensifikasi akan di disposisi kembali kepada bagian penyuluhan (pelaksana)
7. Bagian penyuluhan (pelaksana) yang menerima di disposisi tersebut akan melakukan koordinasi terkait penyuluhan dan akan melakukan koordinasi kepada Wajib Pajak terkait surat permohonan narasumber.

Penggalan Potensi Wajib Pajak

KPP saat ini sedang mendukung program penggalan potensi Wajib Pajak.

Gambar 4.5 Gambaran Ekstensifikasi



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak

Deskripsi :

Penyuluhan adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Dasar hukum :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 51/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi

Uraian prosedur :

1. Pelaksanaan ekstensifikasi :
 - ✓ Mendatangi lokasi Wajib Pajak
 - ✓ Melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah
 - ✓ Melalui surat imbauan
2. Atas ekstensifikasi dilakukan tindak lanjut berupa perekaman formulir pendaftaran dengan registrasi e-reg dengan syarat-syarat kelengkapan dokumen yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 38/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
3. Memberi edukasi kepada Wajib Pajak baru tentang kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak akan mendapatkan NPWP baru dan memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi pelayanan prima, penerimaan pajak, dan transformasi informasi penggalan potensi Wajib Pajak pada KPP Pratama Blora sudah cukup baik. Hal ini didasarkan pada upaya-upaya optimalisasi yang sudah dilakukan seperti pembuatan NPWP, penyuluhan atau sosialisasi, penggunaan e-billing dan ekstensifikasi di dalam wilayah kerja KPP Pratama Blora.

Langkah-langkah strategis lain yang bisa dilakukan dalam menggali potensi pajak antara lain: (1) pembenahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak dan penguatan penegakan hukum, (2) efektifitas system prosedur administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penerapan sistem *on- line*, (3) pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari pasal 35A Undang- Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 (4) pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), (5) penerapan metode pemeriksaan berbasis risiko untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan sistem *quality assurance* untuk meningkatkan kualitas (6) perbaikan aspek perpajakan internasional untuk penguatan keberpihakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak melalui tax amnesty sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Alfabeta, Bandung, 2011.

Dr. Deni Darmawan S.Pd., M.Si dan Kunkun Nur Fauzi, Sistem Informasi Manajemen, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.

Drs. Daryanto dan Drs. Ismanto Setyobudi M.Pd., Konsemen dan Pelayanan Prima, Gava Media, Yogyakarta, 2014.

Prof. Dr. Azhar Susanto S.E., M.Buss., AK, Sistem Informasi Akuntansi, Lingga Jaya, Bandung, 2013.

Prof. Dr. Mardiasmo MBA., AK., Perpajakan edisi terbaru 2016, ANDI, Yogyakarta, 2016.

Siti Resmi, Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru.